

No. 1/1957.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang Kas Pembangunan.

Pasal 1.

Jang dinamakan Kas Pembangunan dalam Peraturan-Daerah ini ialah suatu Badan, jang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas, dengan bentuk perusahaan jang mengurus keuangannya sendiri, dengan tujuan perbaikan perumahan Rakjat berdasar "Surat-edaran No. 1 tertanggal Djakarta 3 September 1951 dari Kepala Djawatan Perumahan Rakjat dan Pemukiman Pusat".

Pasal 2.

Kas Pembangunan ini berusaha mentjapai tujuannya dengan djalan:

- a. memberi kesempatan pada rakjat untuk menabung, agar dengan uang tabungan itu dapat didirikan rumah jang dapat dimilikinja;
- b. mendirikan rumah-rumah untuk didjuali/sewa-beli kepada rakjat;
- c. djika perlu mendirikan rumah-rumah sewaan;
- d. memberi bantuan pindjaman uang kepada rakjat jang mendirikan rumah;
- e. memberi bantuan pindjaman uang kepada perusahaan-perusahaan untuk mendirikan rumah-rumah buat pekerdja-pekerdjinja;
- f. mengadakan pengumuman/penerangan solusi-luasanja tentang tjara menabung;
- g. mempertinggi mutu pendjuaan dari rumah-rumah jang didirikan oleh rakjat atas bantuan Kas Pembangunan.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah bertanggung-djawab atas tata-tertib dari Usaha Kas Pembangunan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 4.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah membentuk sebuah Pengurus jang diberi tugas atas nama Dewan Pemerintah Daerah memimpin dan mengatur Kas Pembangunan untuk masa 2 tahun.

(2) Pengurus tersebut dalam ajat (1) terdiri dari Ketua Dewan Pemerintah Daerah sebagai Ketua, seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah sebagai wakil Ketua, dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan tiga orang ~~anggota~~ dari kalangan masyarakat sebagai anggota.

(3) Tiga orang dari kalangan masyarakat tersebut ajat (2) terdiri dari orang-orang jang dipandang mempunjai keahlian masing-masing dalam lapangan teknik, keuangan dan kesehatan.

Pasal 5.

yangkut (1) Untuk melaksanakan pekerdjaan Kas Pembangunan sehari-hari Dewan Pemerintah Daerah menunjuk/seorang pegawai Daerah sebagai Pemimpin Kas pembangunan jang selanjutnja disebut Pemimpin.

(2) Pengurus Kas Pembangunan atas nama Dewan Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada Pemimpin supaya bertindak atas namanya mengenai satu perbuatan atau perbuatan-perbuatan jang tertentu.

(3) Pemimpin mengatur tata-tertib kewadjaiban pegawai jang kerdja dibawahnja.

Pasal 6.

Pasal . 6.

(1) Tugas Kas Pembangunan disusun atas 3 bagian, seperti berikut :

- Pertama :
- a. tiap-tiap tahun mengajukan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar dapat diminta bantuan uang buat membiayai ongkos-ongkos pondirian rumah-rumah untuk Rakyat;
 - b. meneruskan pengiriman rentjana-rentjana pembangunan dari perusahaan-perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - c. membuat laporan mengenai tahun yang lampau.

KEDUA :

- a. menjelenggarakan kontrak-kontrak tabungan dengan orang-orang yang berhasrat memiliki suatu rumah sendiri;
- b. menjelenggarakan surat-surat perdjandjian mengenai pembelian atau sewa-beli rumah dengan penabung-penabung dan memberikan rumah-rumah itu untuk didiami;
- c. membuat ichtisar dari penghasilan-penghasilan dan hutang-hutang dalam tahun yang akan datang.

KETIGA :

- a. mendirikan rumah-rumah untuk dijual kepada penabung-penabung dan jika perlu, mendirikan juga rumah-rumah sewaan dengan menggunakan uang yang disediakan;
- b. menetapkan harga sewa dari rumah sewaan yang dibeli oleh perkumpulan-perkumpulan penabung dan mengudji surat-surat perdjandjian sewa-menjewa;
- c. kepada perusahaan-perusahaan dapat memberikan pindjaman guna pembangunan perumahan;
- d. mengurus pengembalian uang pindjaman.

(2) Bila ternyata, bahwa tugas-tugas tersebut dalam ayat (1), tidak atau tidak sepenuhnya dapat diselenggarakan, maka Kas pembangunan dapat mengadakan perusahaan perumahan untuk disewakan kepada penduduk.

Pasal 7.

(1) Keuangan Kas Pembangunan didapat dari:

- a. uang muka, uang pindjaman, dan uang pemberian dari Bank Pembangunan;
- b. uang premie yang diterima dari penabung-penabung pembangunan;
- c. hasil dari pendjualan rumah-rumah kepada penabung-penabung;
- d. uang pendapatan dari Perusahaan rumah-rumah sewaan;
- e. lain-lain mata penghasilan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Tiap-tahun Pemerintah Daerah mengirimkan neratja anggaran kepada :

- a. Bank Pembangunan,
- b. Djawatan Perumahan Rakyat dan Pemugaran Pusat.

Pasal 8.

(1) Tjara mengurus Keuangan Kas Pembangunan diatur menurut pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Tjara menabung, sewa-beli, menjewakan dan mendjual rumah diatur dengan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9.

Ketentuan peralihan.

1. Segala hak-hak dan kewadajiban Jajasan Kas Pembangunan setelah berlakunya peraturan-daerah ini dipoper oleh "Kas Pembangunan

(2) Peraturan

2. Peraturan-peraturan/keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan yang mengenai Jajasan Kas Pembangunan yang tidak bertentangan dengan peraturan-daerah ini berlaku untuk "Kas Pembangunan". Segala peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi.
3. Perkataan-perkataan Jajasan Kas Pembangunan dalam kontrak pembangunan rumah-rumah, kontrak sewa-beli dan dijual-beli, hutang-piutang, setelah peraturan-daerah ini berlaku, harus dibuatja "Kas Pembangunan".

Pasal 10.

Ketentuan Penutup.

Timbang-terima antara Jajasan Kas Pembangunan dan Kas Pembangunan dilakukan oleh Pengurus Jajasan Kas Pembangunan dan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Pasal 11.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1957.

Purwokerto, 1 Pebruari 1957.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
Kabupaten Banjumas:

K e t u a ,

(Moh. Soedjadi)..

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal
..... No. (Tambahan Seri C No..